

4hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 661/Menkes/SK/VIII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG RUMAH SAKIT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit dilakukan Rapat Kerja Pansus Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diajukan oleh Presiden untuk dilakukan Pembahasan
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembahasan bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu dibentuk tim asistensi yang ditetapkan oleh Menteri
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SAKIT
- Kedua** : Pembentukan Tim Pendamping Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit di Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua bertugas :
- Mempersiapkan bahan dan memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia pada pembahasan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat
 - Menyempumakan bahan-bahan masukan dan tanggapan yang diperlukan dalam menundung proses pembahasan
 - Mempersipakan dukungan subtansi maupun perubahan subtansi sesuai kesepakatan pembahasan menurut tugas dan fungsi masing-masing unit utama
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
- Kelima** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Asistensi dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan Cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik tahun 2009
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2009



MENTERI KESEHATAN f
[Handwritten signature]

Dr.dr, Siti Fadilah Supari, SpJP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 661/Menkes/SK/VIII/2009

Tanggal : 14 Agustus 2009

**SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG RUMAH SAKIT**

- Penasehat** : 1. MENTERI KESEHATAN
2. MENTERI HUKUM dan HAK AZASI MANUSIA
- Tim Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal PP & PL
6. Direktur Jenderal Perundang-undangan Dep. Hukum & HAM
7. Para Staf Ahli Menteri dilingkungan Departemen Kesehatan
- Ketua I** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Ketua II** : SAM Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris I** : Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Sekretaris II** : Kepala Biro Hukum & Organisasi
- Anggota** : 1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
3. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa
4. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
5. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
6. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan (Dep.Huk & HAM)
7. Direktur Perancangan Peaturan Perundangan-undangan (Dep.Huk & HAM)
8. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan
9. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
10. Sekretaris Ditjen PP & PL
11. Kepala Pusat Komunikasi Publik
12. Direktur Utama RS Cipto mangunkusumo Jakarta
13. Direktur Utama RS.Jantung Harapan Kita
14. Direktur Utama RS Kanker Dharmais
15. Ketua PERSI
16. Ketua ARSADA
17. Ketua IRSPI
18. Ketua IRSJAM
19. Ketua PB IDI Pusat
20. Ketua PDGI
21. Kasubdit Bina yanmed RSU Pendidikan
22. Kasubdit Bina Yanmed RSU Non Pendidikan
23. Kasubdit Standarisasi RS Khusus



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

24. Kasubdit. Bina Penapisan Teknologi
25. Kasubdit Bina Akreditasi Sarana Kesehatan
26. Kasubdit Pelayanan Medik Dasar di Institusi
27. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga
28. Kasubdit Bina Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
29. Kasubdit Bina Yanmed Gawat Darurat & Evakuasi
30. Kasubdit Bina Yanmed Komplementer & Alternatif
31. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarkes
32. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarkes Non Kes
33. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia
34. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Dasar
35. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Kebidanan
36. Kasubdit Bina Pelayanan Keteknisian Medik & Keterampilan Fisik
37. Kasubdit Bina Pelayanan Patologi & Toksikologi

Sekretariat

1. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen Bina Yanmedik
2. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen Bina Kesmas
3. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen Bina Yanfar dan Alkes
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Ditjen PP dan PL
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Badan PPSDM
6. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum
7. Kepala Bagian Keuangan Ditjen Bina Yanmedik
8. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen Bina Yanmedik
9. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen Bina Yanmedik
10. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum
11. Kepala Sub Bagian Analisa Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum
12. Kepala Sub Bagian Hukum pada Unit Utama
13. Kepala Sub Bagian Organisasi Ditjen Yanmed
14. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Ditjen Yanmed



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)